



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 15 TAHUN 1956

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat bandingan tertanggal 25 Djuni 1955 dari Soon Tjoon Hwa pemilik perusahaan truck "SEKAWAN" bertempat tinggal di Keanggunan Timur Kabupaten Brebes, terhadap penolakan sebagian dari permohonannja tertanggal 29 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Pekalongan - Tjirebon, Tegal - Bandung dan Slawi - Prupuk dengan 3 buah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 8 Maret 1955 No. L8/22/21;
- Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/22/21 tertanggal 8 Maret 1955 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 94 tanggal 25 Nopember 1955;
- b. bahwa penolakan tersebut diatas didasarkan atas hasil perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan mengenai pelajanan trajek jang dimohon selama 6 (enam) bulan;
- c. bahwa pembanding dalam surat bandingannja tidak mengadjukan alasan-alasan jang dapat mentiadakan dasar keputusan tersebut;
- d. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas;
- Mengingat : pasal 41 ayat (7) jo. Pasal 37 ayat (4) "Undang-undang Lalu Lintas Djalan";
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 69 pada tanggal 10 Agustus 1954;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Menolak bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa Tengah di Semarang,
5. Panitya Pengangkutan Propinsi Djawa Tengah di Semarang,
6. Kepala Inspeksi lalu Lintas Djalan Djawa Tengah di Semarang,
7. Soon Tjoon Hwa, Ketanggungan Timur Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 25 Djanuari 1956

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN,

ttd.

ASRARUDIN.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMMAD HATTA.